

## Pemkab Bone Bolango dan DPRD sepakati ranperda perubahan APBD 2024



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/255859/pemkab-bone-bolango-dan-dprd-sepakati-ranperda-perubahan-apbd-2024>

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango menyepakati rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024.

Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo, Rabu menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan kepada eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan di daerah itu.

Menurut dia, berkat kebersamaan yang terbangun dan terus terpelihara, ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2024 yang diserahkan beberapa waktu yang lalu, telah menghasilkan rekomendasi dari DPRD.

"Kami menyakini, ini merupakan hasil kerja keras Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui tahapan kajian yang mendalam terhadap Ranperda tentang perubahan APBD," kata Merlan Uloli.

Seluruh pihak terkait kata Merlan melaksanakan rapat pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang berlangsung sangat dinamis, yang ditandai dengan beragam pendapat atau argumentasi. Namun masih dalam suasana demokratis yang semata bertujuan untuk mencapai hasil yang berkualitas.

"Bagi kami hal-hal tersebut dipandang sebagai bagian dari proses yang baik dan sangat positif, karena menunjukkan adanya kepedulian demi kemajuan pembangunan daerah ini. Insha Allah peluh dan penat kita semua berbuah hasil positif demi mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Bone Bolango," ujar Merlan.

Merlan membeberkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024, bahwa pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala

Daerah terhadap Ranperda tentang APBD dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya sebagaimana Permendagri Nomor 15 tahun 2023 pada lampiran nya dijelaskan bahwa Ranperda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tiga hari kerja ke depan kami akan segera menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini kepada Gubernur Gorontalo untuk dievaluasi. Untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan mekanisme dan tata tertib dewan dan Insya Allah dapat selesai tepat waktu," kata dia.

Pewartu: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/255859/pemkab-bone-bolango-dan-dprd-sepakati-ranperda-perubahan-apbd-2024> [diakses pada 22 Agustus 2024];
- b. <https://berita.bonebolangokab.go.id/dprd-pemkab-bone-bolango-setujui-ranperda-perubahan-apbd-2024/> [diakses pada 22 Agustus 2024];
- c. <https://www.borneonews.co.id/berita/352323-pemkab-bone-bolango-dan-dprd-setujui-perubahan-apbd-2024> [diakses pada 22 Agustus 2024];
- d. <https://berita.bonebolangokab.go.id/pemkab-bone-bolango-dprd-sepakati-ranperda-apbd-tahun-2024/> [diakses pada 22 Agustus 2024];

### **Catatan:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- c. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
- d. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
- e. Pasal 3 :
  - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- f. Pasal 4 :
  - 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
    - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
    - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
    - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat
    - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

- g) menetapkan KPA;
  - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c) kepala SKPD selaku PA.
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- g. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.